



20  
25

DOKUMEN

STANDAR  
MUTU  
MELAMPAUI  
SN DIKTI

STAIN MAJENE



## SK Ketua



**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
NOMOR : 102 TAHUN 2026  
TENTANG  
DOKUMEN STANDAR MUTU  
MELAMPAUI STANDARD NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene berkewajiban mewujudkan tata kelola berjalan secara efektif dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu Internal, maka perlu disusun Dokumen Standar Mutu Melampaui Standard Nasional Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan yang tersebut pada huruf a diatas perlu merumuskan Dokumen Standard Mutu Melampaui Standard Nasional Pendidikan Tinggi sesuai kriteria yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Ketua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara R.I. tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5336);
4. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara R.I. Nomor 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

7. Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6762); Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1355);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Keagamaan, yang mengatur tentang pemantauan, evaluasi, serta audit mutu internal dan eksternal;
10. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 61 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama R.I. No 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2022, Nomor 932);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 001948/MA.KP.07/1/2025 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Periode 2025-2029;

Memperhatikan : a. Surat permohonan penerbitan surat Keputusan Ketua STAIN Majene, Nomor:B-021.a/Sti.03/IV.1/OT.00.1/04/2026, tertanggal 02 Maret 2026;

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDARD NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE, TAHUN 2025;**

**KESATU** : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melampaui Standard Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Penetapan Dokumen Standar Mutu Melampaui Standard Nasional Pendidikan Tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dalam pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan tata pamong, tata kelola dan kerjasama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat revisi atau kekeliruan dalam penetapannya;






Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 9 April 2026



*Tembusan:*

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Para Ketua Jurusan STAIN Majene;
3. Plt. Kabag AUAK STAIN Majene
4. Kepala P2M;
5. Kepala SPI;
6. Arsip;

## HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Resti Fitriati, M.Pd.	Ketua Tim Perumus		22 Desember 2025
Pemeriksaan	Syamsinar, M.Pd.	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025
Persetujuan	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025
Penetapan	Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.	Ketua STAIN Majene		22 Desember 2025
Pengendalian	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini merupakan bagian penting dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Majene, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga berkomitmen untuk melampaui standar tersebut sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penyusunan standar ini didasarkan pada kebutuhan institusi untuk meningkatkan daya saing, memperkuat identitas lokal, serta mendorong capaian akademik dan non-akademik menuju level nasional dan internasional.

Standar yang melampaui SN Dikti ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara lebih terarah, terukur, dan berkualitas. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi STAIN Majene sebagai perguruan tinggi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pijakan dalam peningkatan mutu pendidikan di STAIN Majene.

*Wassalamualaikum wrarahmatullahi wabarakatuh*

Majene, 22 Desember 2025

Tim Penyusun  
STAIN Majene

## DAFTAR ISI

<b>SK Ketua</b> .....	<b>2</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>5</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>6</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>8</b>
<b>STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI</b> .....	<b>8</b>
<i>A. Visi Misi STAIN Majene</i> .....	8
<b>1. Visi</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Misi</b> .....	<b>8</b>
<i>B. Definisi Istilah</i> .....	8
<i>C. Rasional Standar Mutu Melampaui SN Dikti</i> .....	10
<i>D. Pernyataan Isi Standar Melampaui SN Dikti</i> .....	10
E. Strategi Pencapaian Standar dalam SPMI.....	14
F. Indikator Pencapaian Standar dalam SPMI.....	14
G. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Tambahan SPMI .....	18
H. Dokumen Terkait .....	19
I. REFERENSI.....	19
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>20</b>

# BAB I

## STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

### A. *Visi Misi STAIN Majene*

#### 1. Visi

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

#### 2. Misi

- 1) Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
- 2) Menyelenggarakan kajian Islam;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis *Information Technology*;
- 4) Melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang malaqbiq melalui kegiatan penelitian; dan
- 5) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai stakeholders.

### B. *Definisi Istilah*

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian

dan standar pengabdian kepada masyarakat.

6. Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, di luar SN Dikti, untuk memperkuat pencapaian visi dan misi kelembagaan.
7. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
12. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene yang selanjutnya disingkat P2M STAIN Majene adalah unit penjaminan mutu di STAIN Majene yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
13. Ketua adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi pada tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. UPPS adalah unit atau bagian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi yang ada di dalam institusi tersebut. Karena bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi biasanya hanya memiliki satu fakultas atau rumpun keilmuan, maka UPPS di Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi itu sendiri sebagai pengelola seluruh program studi yang ada di bawahnya.
15. Gugus Kendali Mutu program studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas mengawal pelaksanaan SPMI di lingkup masing-masing.
16. Rapat Tinjauan Manajemen forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan

perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan.

**C. Rasional Standar Mutu Melampaui SN Dikti**

Standar mutu melampaui SN Dikti direncanakan dan dilaksanakan sebagai jaminan mutu dalam rangka pemenuhan distingsi STAIN Majene dan kreteria akreditasi yang tidak tercantum dalam SN Dikti. Pelampuan SN Dikti tersebut merupakan untuk pelampuan kuantitatif. Upaya tersebut untuk mendukung pencapaian akreditasi STAIN Majene dan program studi unggul.

**D. Pernyataan Isi Standar Melampaui SN Dikti**

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
<b>STANDAR VISI MISI</b>		
1	Ketua memastikan visi keilmuan prodi dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS	Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi
2	Ketua memastikan UPSS dan PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	Penetapan tim sosialisasi visi misi tujuan dan strategi
3	Ketua menetapkan visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran;	Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	(c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan PkM.	
4	Ketua memastikan UPPS dan PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan	Penetapan pedoman evaluasi visi misi tujuan dan strategi
5	Ketua memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi misi tujuan dan strategi STAIN Majene, Jurusan, dan Program Studi	Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi
6	Ketua memastikan pelaksanaan survei pemahaman visi misi tujuan strategi STAIN Majene, Jurusan dan Program Studi kepada civitas akademika dan di luar civitas akademika	Penetapan Pelaporan hasil survei pemahaman visi misi tujuan strategi

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
<b>STANDAR INTEGRASI KEILMUAN, KEISLAMAN, KEBUDAYAAN, DAN NILAI MALAQBIQ</b>		
1	Ketua menetapkan tim perumus integrasi keilmuan, keislaman, kebudayaan, nilai malaqbiq melibatkan ahli/pakar/praktisi/asosiasi/instansi yang relevan dan civitas akademik	Penetapan SK tim perumus integrasi keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
2	Ketua memastikan pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Penetapan pedoman pengajaran yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
3	Ketua memastikan produktivitas penelitian yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Penetapan pedoman penelitian yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
4	Ketua memastikan produktivitas pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Penetapan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
5	Ketua memastikan kegiatan suasana akademik yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Penetapan pedoman suasana akademik yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
<b>TATA KELOLA &amp; TATA PAMONG</b>		
1	Ketua menetapkan tata pamong STAIN Majene yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola STAIN Majene
2	Ketua memastikan pelaksanaan tata kelola berjalan secara efektif yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b)	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola STAIN Majene

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	
3	Ketua memastikan STAIN Majene menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.	Penetapan pedoman kerjasama
4	Ketua memastikan STAIN Majene melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	pengembangan program berkelanjutan.	

#### E. Strategi Pencapaian Standar dalam SPMI

1. Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi
2. Penetapan tim sosialisasi visi misi tujuan dan strategi
3. Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi
4. Penetapan pedoman evaluasi visi misi tujuan dan strategi
5. Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi
6. Penetapan Pelaporan hasil survei pemahaman visi misi tujuan strategi
7. Penetapan SK tim perumus integrasi keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
8. Penetapan pedoman pengajaran yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
9. Penetapan pedoman penelitian yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
10. Penetapan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
11. Penetapan pedoman suasana akademik yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan dan nilai malaqbiq
12. Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola STAIN Majene
13. Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola STAIN Majene
14. Penetapan pedoman kerjasama
15. Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola

#### F. Indikator Pencapaian Standar dalam SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Ketua memastikan visi keilmuan prodi dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan	Adanya pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi	FGD	Perumusan visi keilmuan prodi memuat 5 aspek

<b>Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar</b>	<b>Metode Pencapaian Standar</b>	<b>Target Pencapaian</b>
masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS			
Ketua memastikan PT, Jurusan dan PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.	Adanya pelaporan sosialisasi dan pemahaman pemangku kepentingan	Publikasi, survei	Sosialisasi dilakukan melalui 5 cara, diukur, dianalisis, dievaluasi, dan ditindaklanjuti
Ketua menetapkan visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan PkM.	Adanya pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi	FGD	4 aspek merujuk pada visi keilmuan
Ketua memastikan PT, Jurusan, dan PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan	Adanya laporan evaluasi dan refleksi terhadap visi misi tujuan dan strategi, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi visi misi	Evaluasi	Evaluasi dan refleksi dilakukan meliputi 4 aspek dan ditindaklanjuti berdasarkan 5 aspek

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan			
Ketua memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi misi tujuan dan strategi STAIN Majene, Jurusan, dan Program Studi	Adanya pelibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi misi tujuan dan strategi	FGD	Penetapan penyusunan visi misi tujuan dan strategi melibatkan 5 pemangku kepentingan
Ketua menetapkan tim perumus integrasi keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq melibatkan ahli/pakar/praktisi/asosiasi/instansi yang relevan dan civitas akademik	Adanya tim perumus	FGD	Tim perumus melibatkan 5 unsur
Ketua memastikan pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Adanya pembelajaran yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Evaluasi	25% mata kuliah yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq
Ketua memastikan produktivitas penelitian yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Adanya penelitian yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Evaluasi	10% penelitian yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq
Ketua memastikan produktivitas pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Adanya pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman,	Evaluasi	10% PKM yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq

<b>Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar</b>	<b>Metode Pencapaian Standar</b>	<b>Target Pencapaian</b>
	kebudayaan, dan nilai malaqbiq		
Ketua memastikan kegiatan suasana akademik yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Adanya kegiatan suasana akademik yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq	Evaluasi	3 kegiatan suasana akademik yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq
Ketua menetapkan tata pamong STAIN Majene yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.	Adanya penetapan pedoman tata pamong	FGD	Penetapan tata pamong memuat 5 aspek dan memenuhi 5 prinsip
Ketua memastikan pelaksanaan tata kelola berjalan secara efektif yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Adanya pelaksanaan tata kelola	Evaluasi	Pelaksanaan tata kelola yang mencakup 6 aspek
Ketua memastikan STAIN Majene menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.	Adanya kerjasama	Kemitraan	1 Internasional 5 Nasional 5 Lokal
Ketua memastikan STAIN Majene melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata	Adanya evaluasi dan refleksi	Evaluasi	Evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<p>Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p>			<p>Kelola berdasarkan 4 ketentuan, dan ditindaklanjuti berdasarkan 5 aspek.</p>

#### **G. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Tambahan SPMI**

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Tim Perumus Visi Misi
- 5) Tim survei pemahaman Visi Misi
- 6) Tim sosialisasi Visi Misi
- 7) Tim Perumus Integrasi Keilmuan, keislaman, kebudayaan, dan nilai malaqbiq
- 8) Ahli/pakar/praktisi/asosiasi/instansi yang relevan
- 9) Civitas akademik
- 10) Alumni

## **H. Dokumen Terkait**

Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

## **I. REFERENSI**

Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Pendidikan Universitas

## **BAB II**


### **PENUTUP**

Dokumen *Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)* STAIN Majene ini merupakan komitmen institusi dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi secara sistematis, terencana, dan berorientasi pada keunggulan. Standar ini tidak hanya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menghadapi tantangan global serta memperkuat posisi STAIN Majene di tingkat nasional maupun internasional.

Keberhasilan implementasi standar ini sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh unit kerja dalam menerapkan, mengevaluasi, dan mengembangkan standar ini secara berkelanjutan melalui siklus SPMI, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan STAIN Majene mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta memiliki integritas keilmuan dan keislaman yang kuat. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada mutu.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di STAIN Majene serta bagi pembangunan bangsa dan negara.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [mail@stainmajene.ac.id](mailto:mail@stainmajene.ac.id).

**BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT  
B.007/Sti.03/SNT-STAIN-MJN/02/2026**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Ruang Rapat Anggota Senat, telah dilaksanakan Rapat Senat dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Pedoman Penerapan PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian SPMI.

Rapat yang dihadiri oleh anggota Senat Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dokumen SPMI telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengacu pada prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
2. Substansi dokumen telah mencerminkan kebutuhan institusi serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kebutuhan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STAIN; serta
3. Hasil evaluasi dan pengembangan dokumen SPMI sebelumnya;

maka dengan ini, Senat Perguruan Tinggi **menyetujui tanpa perbaikan** dokumen SPMI STAIN Majene.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan dokumen SPMI oleh Ketua STAIN.

**Ketua Senat Perguruan Tinggi**

Nama : Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.

Tanda Tangan :

**Sekretaris Senat**

Nama : Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag.

Tanda Tangan :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [mail@stainmajene.ac.id](mailto:mail@stainmajene.ac.id).

**DAFTAR HADIR RAPAT SENAT STAIN MAJENE**

Hari, tanggal : Kamis, 26 Februari 2026  
Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Senat  
Materi rapat : Pemberian Pertimbangan/Persetujuan Dokumen SPMI STAIN Majene

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.	Ketua Senat	
2	Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag.	Sekretaris Senat	
3	Prof. Dr. Wasilah, ST., MT.	Anggota	
4	Prof. Dr. Napis Dj. MA.	Anggota	
5	Prof. Dr. Anwar Sewang, M.Ag.	Anggota	
6	Dr. Muhammad Nasir, MA.	Anggota	
7	Dr. Basman, M.Ag.	Anggota	
8	Prof. Abdul Rahman, Ph.D.	Anggota	
9	Dr. Muhammad Rais, M.Si.	Anggota	
10	Dr. Ahmad Muaffaq, M.Pd.	Anggota	
11	Nuzha, MH.	Anggota	
12	Prof. Dr. Muliadi, M.Sos.I	Anggota	
13	Dr. Hamzah S. Fathani, M.Th.I.	Anggota	

Majene, 26 Februari 2026

Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.  
NUPTK. 6634751652130112

# **DOKUMEN SPMI**

**STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI**

**Edisi Pertama**



**2025**

